

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Berangkat dari pengaturan hukum penggunaan video original terkait kepentingan yang wajar (*Fair Use*) *YouTube* ditinjau dari hukum internasional, terdapat pembatasan dan pengecualian terkait kepentingan sewajarnya (*fair use*) yang diatur dalam beberapa konvensi internasional, diantaranya sebagai berikut :

- a. Konvensi Berne :

- 1) Pembatasan-pembatasan dalam konvensi berne : Naskah-naskah resmi, Berita dan informasi pers, Pidato politik dan pembelaan dalam proses peradilan.

- 2) Pengecualian-pengecualian dalam konvensi berne : Kutipan, Kepentingan pengajaran, Penggunaan artikel Koran dan majalah, Penggunaan karya dalam pelaporan peristiwa, Kuliah, ceramah dan karya cipta sejenis, Penyiar dan hak-hak terkait, Rekaman musik

- b. Konvensi Roma 1961 : Pemakaian untuk kepentingan pribadi, Penggunaan ringkasan untuk keperluan pelaporan peristiwa actual, Perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran

dengan menggunakan fasilitas dan peralatan sendiri, Penggunaan yang semata mata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan.

c. TRIPs Agreement : Suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk direproduksi di suatu kondisi atau kasus-kasus tertentu, Selama reproduksi tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar atas suatu karya, Selama secara wajar tidak merugikan kepentingan pengarang/pencipta.

2. Berikut pengaturan hukum penggunaan video original terkait kepentingan yang wajar (*fair use*) YouTube ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta : Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa : Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sutau masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, Kemanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan, Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, Pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube*. Adapun saransaran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk mempermudah dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap *fair use*, khususnya video original yang digunakan pada kanal *YouTube*, penegak hukum harus memperhatikan fakta yang ada serta memperhatikan aturan internasional seperti *Berne Convention*, *WIPO Copyright Treaty*, *TRIPs Agreement*, dan Konvensi Roma 1961
2. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah ada aturan yang melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta mulai dari hak ekonomi sampai hak moral, tetapi sebaiknya dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana aturan terkait *fair use* dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya pembatasan dari kepentingan yang wajar tersebut.